

M E T A D A T A

0. KONTAK

0.1. Penyelenggara Statistik	:	Departemen Statistik Bank Indonesia
0.2. Alamat	:	Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta
0.3. Nomor Telepon	:	1500131 (dari dalam dan luar negeri)
0.4. Alamat Email	:	bicara@bi.go.id

1. INFORMASI DASAR

1.1. Nama Data

Posisi Operasi Moneter (OM) dan Transaksi Pasar Uang

1.2. Status Update

Februari 2026

1.3. Dasar Hukum/Ketentuan

- Bank Indonesia adalah Bank Sentral sesuai amanat UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan strategi Bank Indonesia maka diperlukan statistik yang berkualitas guna mendukung perumusan kebijakan utama Bank Indonesia.
- Sebagaimana UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Dalam rangka pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik, Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LN-LPNK) menyediakan statistik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/publik.
- Sebagaimana Peraturan Bank Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kebijakan Data dan Informasi Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat melakukan diseminasi data dan informasi melalui sarana yang dapat diakses oleh publik.

1.4. Kerahasiaan

- Bank Indonesia wajib merahasiakan sumber data, data individual sebagaimana diatur dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.4 Tahun 2023 tentang P2SK.
- Bank Indonesia menyajikan data agregat dan bersifat publik. Sebagai lembaga publik, Bank Indonesia berkomitmen mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik, sesuai dengan UU KIP dan peraturan yang berlaku.

- Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi, sebagaimana mandat pada UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Sehubungan dengan hal tersebut, data yang dipublikasikan tidak mengungkapkan informasi individu atau data yang dapat mengidentifikasi pihak tertentu.

1.5 Manajemen Kualitas

- Bank Indonesia secara berkala melakukan reuiu untuk mengidentifikasi langkah yang diperlukan dalam menjaga standar kualitas sesuai yang dipersyaratkan.
- Pengolahan dan publikasi data oleh Bank Indonesia dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi, pelindungan data, dan kepentingan publik.
- Bank Indonesia memastikan setiap publikasi dirilis berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC) yang telah ditetapkan.

2. PENYAJIAN STATISTIK

2.1. Deskripsi Data

Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui operasi pasar terbuka dan *standing facility*. Transaksi Pasar Uang adalah transaksi keuangan dan/atau transaksi atas instrumen keuangan yang memenuhi kriteria dan/atau persyaratan (karakteristik) untuk ditransaksikan di Pasar Uang.

2.2. Konsep, Definisi dan Cakupan Data

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Rupiah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas melalui pelaksanaan pengendalian moneter.

Konsep dan Definisi

- **Operasi Moneter (OM)** adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
- **OM** terdiri dari Operasi Moneter Konvensional (OMK) dan Operasi Moneter Syariah (OMS), yang masing-masing mencakup Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities:
 - OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
 - OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

- Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter.
 - Operasi Pasar Terbuka Konvensional (OPT Konvensional) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Konvensional dan/atau pihak lain.
 - Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPT Syariah) adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan/atau pihak lain.
 - *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (lending facility) dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah (deposit facility) oleh Bank di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter.
 - *Standing Facility* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (financing facility) dari Bank Indonesia kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan penempatan dana rupiah (FASBIS) oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah di Bank Indonesia.

Instrumen dalam Operasi Moneter terdiri dari:

- **Sertifikat Bank Indonesia (SBI)**, adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
- **Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)**, adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- **Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)**, adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
- **Bank Indonesia *Floating Rate Note* (BI-FRN)** adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan suku bunga mengambang.
- **Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)**, adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
- **Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI)**, adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar Bank Umum Konvensional.
- ***Term Deposit***, adalah penempatan dana rupiah milik Peserta OPT secara berjangka di Bank Indonesia.

- **Surat Berharga Negara (SBN)**, adalah Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Negara Syariah (SBSN).
- **Surat Berharga Negara Syariah (SBSN)**, yang biasa disebut Sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- **Surat Utang Negara (SUN)**, adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang yang berlaku.
- **Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Konvensional (RR Konvensional)** adalah transaksi pembelian SBN oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- **Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional (Repo Konvensional)**, adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang di sepakati.
- **Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah (*Reverse Repo* Syariah)** adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- **Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah (Repo Syariah)**, adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
- ***Deposit Facility***, adalah kegiatan penempatan dana Rupiah oleh bank di bank Indonesia dalam rangka operasi moneter.
- ***Lending Facility* (LF)**, adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta *standing facilities* konvensional untuk Operasi Moneter Konvensional.
- **Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)**, adalah fasilitas simpanan bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia dalam rangka Operasi Moneter Syariah.
- **Fasilitas Pembiayaan/*Financing Facility***, adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada peserta *standing facilities* syariah untuk Operasi Moneter Syariah.
- **Sertifikat Wahdiah Bank Indonesia (SWBI)**, adalah bukti Penitipan Dana Wadiah. Penitipan Dana Wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh Bank Indonesia bagi bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS).

- Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- Sejak April 2008, SWBI digantikan dengan SBIS.

Cakupan data

- Ruang lingkup data OM mencakup posisi Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan Standing Facilities, baik konvensional maupun syariah:
 - OPT dan OPT Syariah meliputi :
 - SBI (jangka waktu 1, 3, 6,9 dan 12 bulan)
 - SDBI (jangka waktu 1, 3, 6,9 dan 12 bulan)
 - SRBI (jangka waktu 7, 14, dan 28 hari, serta 3, 6, 9 dan 12 bulan)
 - BI-FRN (jangka waktu 1, 3, 6, 9 dan 12 bulan)
 - *Term Deposit* (jangka waktu 1 hari s.d 12 bulan)
 - *Reverse Repo* Konvensional (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari, 3 bulan) peserta transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan agunan SBN
 - *Repo* Konvensional (1 hari s.d 12 bulan yang dinyatakan dalam hari)
 - *Repo* Syariah (1 hari s.d 12 bulan yang dinyatakan dalam hari)
 - SBIS (jangka waktu 1, 3, 6,9 dan 12 bulan)
 - *Reverse Repo* Syariah (jangka waktu 7 hari, 14 hari, 28 hari, 2 bulan) peserta transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan agunan SBSN
 - *Standing Facilities* dan *Standing Facilities* Syariah meliputi:
 - *Deposit Facility* (*overnight* (o/n))
 - *Lending Facility* (jangka waktu *overnight* (o/n) peserta transaksi dilakukan oleh bank konvensional dengan agunan SBI,SDBI,SBN
 - FASBIS (*overnight* (o/n))
 - Fasilitas Pembiayaan/*Financing Facility* (jangka waktu *overnight* (o/n) peserta transaksi dilakukan oleh bank syariah dengan agunan SBIS dan SBSN)
- Klasifikasi tenor instrumen OM:
 - *overnight* : 1 hari
 - 2 – 4 hari
 - 1 minggu / 7 hari : 5 hari -10 hari
 - 2 minggu / 14 hari : 11 hari -17 hari
 - 3 minggu : 18 hari - 24 hari
 - 1 bulan / 28 hari : 25 hari – 42 hari
 - 2 bulan : 45 hari – 69 hari
 - 3 bulan : 70 hari – 105 hari
 - 4 bulan : 106 hari – 133 hari
 - 5 bulan : 134 hari – 159 hari
 - 6 bulan : 160 hari – 196 hari
 - 7 bulan : 197 hari – 224 hari

- 8 bulan : 225 hari – 252 hari
- 9 bulan : 253 hari – 287 hari
- 10 bulan : 288 hari – 315 hari
- 11 bulan : 316 hari – 343 hari
- 12 bulan : 344 hari – 378 hari
- > 12 bulan : 379 hari – 3650 hari
- Sebelum Juli 2010 data posisi OPT meliputi SWBI

2.3. Satuan Pengukuran

- Satuan: Miliar
- Valuta: Rupiah

2.4. Periode Acuan

Bulanan.

2.5. *Output* Statistik

Data yang disajikan meliputi:

- Tabel III.1.A - Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar Uang
- Tabel III.1.B - Posisi Operasi Moneter dan Transaksi Pasar Uang

3. SUMBER DATA

Bank Indonesia :

- SI BI-SSSS
- Aplikasi HARTIS

4. PENGOLAHAN STATISTIK

Metode penghitungan:

- $OM = OMK + OMS$
- $OMK = OPT + \textit{Standing Facility}$
- $OPT = SBI + SDBI + SRBI + BI-FRN + \textit{Term Deposit} + \textit{Reverse Repo Konvensional} - \textit{Repo Konvensional}$
- $\textit{Standing Facility} = DF - LF$
- $OMS = OPT \textit{ Syariah} + \textit{Standing Facility Syariah}$
- $OPT \textit{ Syariah} = SBIS + SUKBI + RR \textit{ Syariah} + SWBI (SBIS) - \textit{Repo Syariah}$
- $\textit{Standing Facility Syariah} = FASBIS - \textit{Financing Facility}$

Metode Pencatatan:

- Posisi SBI, SDBI, SRBI, BI-FRN, *Term Deposit*, *Reverse Repo* Konvensional, *Repo* Konvensional, *Deposit Facility*, *Lending Facility*, SBIS, *Repo Syariah*, *Reverse Repo Syariah*, SWBI, FASBIS, *Financing Facility* adalah posisi akhir periode.

5. DISEMINASI

5.1. Frekuensi Pendiseminasian

Bulanan.

5.2. Kekinian dan ketepatan waktu

2 (dua) minggu setelah akhir bulan laporan.

5.3. Kebijakan terkait Diseminasi

Tanggal ARC selama 1 (satu) tahun diumumkan pada bulan Desember setiap tahun sebelum tahun berjalan.

5.4. Revisi Data

Data merupakan data final pada saat dipublikasikan. Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.

5.5. Format Diseminasi

Data pada *website* Bank Indonesia disajikan dalam format Excel dan PDF.

5.6. Aksesibilitas Dokumentasi

Data dapat diakses pada *website* Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id>).